



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W16-U6/27/KU.03/1/2021

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tahun anggaran 2021 dapat berjalan lancar, berdaya guna (efektif), berhasil guna (efisien), dan tepat sasaran untuk program dan kegiatan yang termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun Anggaran 2021.
- b. Bahwa nama yang ditunjuk sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tahun anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran, Nomor : SP DIPA-005.01.2.099162/2021 Tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk namanya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Kutipan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 4 Januari 2021
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

ANITA SEVIA




Tembusan :

1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung R.I.
Di Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Cq. Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Di Palangka Raya
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
(Selaku Koordinator Hakim Pengawas Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II)
Di Buntok
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/27/KU.03/1/2021
Tanggal : 4 Januari 2021
Tentang : Penunjukan Bendahara Penerimaan
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun
Anggaran 2021

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan
1.	ARIF RACHMAN HAKIM, S.H. NIP. 19881127 201403 1 002	PANITERA PENGGANTI	BENDAHARA PENERIMAAN

Diratetapi di : Buntok
Pada tanggal : 4 Januari 2021
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

ANITA SELVIA

Tembusan :

1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung R.I.
Di Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Cq. Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Di Palangka Raya
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
(Selaku Koordinator Hakim Pengawas Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II)
Di Buntok
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.